



PUTUSAN

Nomor 62/K/MIL/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **DIDI SANTIKA**;
Pangkat, NRP : Koptu Mar/92606;
Jabatan : Ta Yonangmor-2/Mar;
Kesatuan : Menbanpur-2/Mar;
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 07 Mei 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Perum Citra Harmoni RT.01 RW.008 Blok A2 Nomor 37 Taman Sidoarjo (alamat sekarang Dusun Sambi Kerep, Desa Pandan, Kemlagi, Mojokerto);

Terdakwa tersebut berada ditahan dalam tahanan Militer sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya tanggal 20 September 2018 sebagai berikut :

Kami mohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Nikah ganda", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dengan mengingat Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP, kami mohon Terdakwa dijatuhi:

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 62 K/MIL/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurangi
Terdakwa dalam tahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI cq. TNI AL;

Mohon agar Terdakwa ditahan;

Mohon pula agar barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor -;
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas (KK) Dinas Nomor : -;
- c. 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah dari KUA Wonokromo Nomor: -;
- d. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdri. Anita Mardiana No KTP -;
- e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Isteri (KPI) Nomor : -;
- f. 1 (satu) lembar foto istri siri Terdakwa Sdri. Ajeng Winda Pratiwi
- a. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- g. 1 (satu) lembar foto rumah orang tua Sdri. Ajeng Winda Pratiwi tempat yang digunakan untuk acara pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Ajeng Winda Pratiwi;
- h. 1 (satu) lembar foto anak perempuan a.n. ANAK hasil dari yang pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Ajeng Winda Pratiwi (isteri siri Terdakwa);
- i. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Anita Mardiana (istri sah Terdakwa) pada tanggal 14 November 2017;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 156-K/PM.III-12/AL/VIII/2018 tanggal 26 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Didi Santika, Koptu Mar NRP 92606, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 62 K/MIL/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengadakan perkawinan, padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan barang bukti surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor -;
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas (KK) Dinas Nomor -;
- c. 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah dari KUA Wonokromo Nomor: -;
- d. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdri. Anita Mardiana No KTP -;
- e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Isteri (KPI) Nomor : -;
- f. 1 (satu) lembar foto istri siri Terdakwa Sdri. Ajeng Winda Pratiwi;
- g. 1 (satu) lembar foto rumah orang tua Sdri. Ajeng Winda Pratiwi tempat yang digunakan untuk acara pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Ajeng Winda Pratiwi;
- h. 1 (satu) lembar foto anak perempuan a.n. ANAK hasil dari pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Ajeng Winda Pratiwi (isteri siri Terdakwa);
- i. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Anita Mardiana (istri sah Terdakwa) pada tanggal 14 November 2017;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 102-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2018 tanggal 13 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 62 K/MIL/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H, Mayor Chk NRP 11010036610978;
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 156-K/PM.III-12/AL/VIII/2018 tanggal 26 September 2018, sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:
Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan;
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 156-K/PM.III-12/AL/VIII/2018 tanggal 26 September 2018, untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/156-K/PM III-12/AL/XII/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2018 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Militer tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Desember 2018 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 21 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya pada tanggal 12 Desember 2018 kemudian Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 62 K/MIL/2019



Surabaya pada tanggal 21 Desember 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti (in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya) yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya sepanjang penjatuhan pidananya menjadi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, tidak salah dalam menerapkan hukum karena dalam menjatuhkan putusan tersebut telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan *in casu* dengan alasan tidak memberikan efek jera dan dirasakan tidak adil, tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi tersebut hanya merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan. Alasan kasasi tersebut telah pernah disampaikan pada persidangan tingkat *Judex Facti* sebelumnya dan telah dipertimbangkan secara cukup dalam putusannya. Dengan demikian, terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan *Judex Facti* memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan tanpa penjatuhan pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, karena dalam putusannya telah secara cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan tentang keadaan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 62 K/MIL/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan dan memberatkan pidananya serta kelayakan Terdakwa untuk tetap berada dalam Dinas Militer sebagai TNI;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi pemohon kasasi/Oditur Militer yang memohon agar kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang berat dan dipecat dari Dinas Militer, harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sebaliknya kontra memori kasasi dari Terdakwa dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/**ODITUR MILITER PADA OEDITURAT MILITER III-11 SURABAYA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **14 Maret 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 62 K/MIL/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Brigadir Jenderal TNI

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 62 K/MIL/2019